



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Perumahan Sinka Permai Kel. Sungai Bulan Kec. Singkawang Utara
email : bpbdsingkawangkota@yahoo.co.id
SINGKAWANG 79151

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR: /BPBD.SET-A TAHUN 2024

TENTANG

KLAFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang(Lembaran Daerah Kota Singkawang tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30 ;
10. Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 1276/Diskaminfo/2021 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (lembaran daerah Kota Singkawang tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dalam keputusan Badan Penanggulangan bencana daerah kota Singkawang.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana disebutkan pada Diktum Kesatu ini merupakan informasi yang dikecualikan
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 September 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SINGKAWANG



EDY PRAWOKO, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIAT BPBD KOTA
SINGKAWANG NOMOR /BPBD.SET-A TAHUN 2024
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TANGGAL 20 SEPTEMBER 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
		Dibuka	Ditutup		
1. Surat usul/Laporan/Pengaduan dari SKPD/Instansi tentang dugaan Pelanggaran Displin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan atau teradu(yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis
2. Berita Acara Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Displin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi Hak Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi Hak Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dan atau teradu(yang diadukan)membeikan persetujuan tertulis
3. Identitas PNS yag Dijatuhi Hukuman Displin	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi : a. Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi Hak Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang pengadu dana tau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Pertimbangan Perubahan	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya			
		Dibuka	Ditutup		
		b. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah			
4. Username dan Password Admin Aplikasi	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan hak akses oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Melindungi aplikasi/sistem dari penerobosan oleh pihak tertentu	Selama masih dibutuhkan
5. Identitas individu/ pribadi administrator (admin) media sosial	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) Huruf c dan Pasal 7 huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara professional	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara professional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
6. Identitas pelapor dan isi laporan Layanan Sp4n Lapar	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
7. Draft Dokumen laporan keuangan	- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum diverifikasi atau diaudit

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Pertimbangan Perubahan	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya			
		Dibuka	Ditutup		
8. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan public dalam penyusunan kebijakan	Membantu badan public dalam penyusunan kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai
9. Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Kertas kerja pemeriksaan,Laporan hasil Pemeriksaan)	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan Huruf j - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (pasal3)	Dapat disalah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK
10. Arsip dinamis yang menyangkut Dokumen SPJ Keuangan, Kegiatan dan Perjalanan Dinas	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Dapat disalah digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai setelah selesai diaudit
11. Data Penyedia	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Tidak terbatas kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
		Dibuka	Ditutup		
12. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penawaran	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) 	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Sampai batas waktu yang ditentukan
13. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (pada lampiran) 	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Selama masih dibutuhkan
14. Data Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-undang Nomor 19 Tahun 	Akan berisiko penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena	Data bersifat privasi	Dengan syarat melalui mekanisme pennohonan data	Sampai dengan diterbitkannya Peraturan yang mengatur lebih lanjut

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Pertimbangan Perubahan	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya			
		Dibuka	Ditutup		
	<ul style="list-style-type: none"> 2016 pasal 26 ayat 1 - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 	data bersifat pribadi			
15. Naskah Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga DiLuar Negeri 	Dapat merugikan kepentingan hubungan kerjasama kedua belah pihak dan rentan penyalahgunaan data	Keamanan data kedua belah pihak uang melaksanakan kerjasam.a	Dapat dibuka dengan prosedur permohonan data	Sampai dengan diterbitkannya Peraturan yang mengatur lebih lanjut
16. Dokumen Usulan/ Rencana Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Anjab	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama Masih dibutuhkan

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Perubahan	
		Dibuka	Ditutup		
	Publik Pasal 17 Huruf i dan j				
17. Naskah Dinas (Naskah Dinas Arahkan, Naskah Dinas Korespondensi dan Naskah Dinas Khusus) Kategori Klasifikasi Keamanan Sangat Rahasia, Rahasia dan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah - Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas, kecuali atas putusan Pejabat yang berwenang